



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 319 /KMK.06/2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja demi tercapai maksud dan tujuan Perseroan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai kegiatan usaha, Dewan Pengawas Syariah, serta tugas dan kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;
- b. bahwa untuk mengakomodasi penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, perlu melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 200);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1846);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor S-1361/SMI/DU/1118 tanggal 28 November 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.
- PERTAMA : Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam Keputusan Menteri ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan Menteri ini kepada Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;
7. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

SRI MULYANI INDRAWATI

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001





**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM NOMOR  
319 /KMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR**

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur menjadi sebagai berikut:

NO.	SEMULA	MENJADI
	<b>MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</b>	<b>MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA</b>
1.	<p>Pasal 3 ayat (2) huruf b</p> <p>b. Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk:</p> <p>(1) penyertaan modal baik secara langsung atau dalam bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan modal;</p> <p>(2) pinjaman maupun kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur.</p>	<p>Pasal 3 ayat (2) huruf b</p> <p>b. Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan Badan Hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan termasuk dalam bentuk:</p> <p>(1) penyertaan modal, baik secara langsung maupun dalam bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan modal;</p> <p>(2) pinjaman dan kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur.</p>
	<b>TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI</b>	<b>TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI</b>
2.	<p>Pasal 11 ayat (8) huruf e</p> <p>e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;</p>	<p>Pasal 11 ayat (8) huruf e</p> <p>e. Melakukan penghapusan terhadap aktiva tetap yang disebabkan oleh:</p> <p>i. pemindahtanganan aktiva tetap berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai sampai dengan 50% (lima</p>



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan melalui penjualan;
- ii. Pemusnahan; dan/atau
  - iii. Sebab-sebab lain,
- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 11 ayat (8) ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf h yang berbunyi sebagai berikut:
- h. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya selain piutang pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
3. Pasal 11 ayat (8)
4. Pasal 11 ayat (10) huruf h dan huruf i
- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
  - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Pasal 11 ayat (10) huruf h dan huruf i
- h. Tidak menagih lagi seluruh maupun sebagian piutang pokok macet yang telah dihapusbukukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang.
  - i. Melakukan penghapusan terhadap aktiva tetap yang disebabkan oleh:
    - i. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
    - ii. pemindahtanganan aktiva tetap berupa tanah dan/atau bangunan melalui tukar menukar, ganti rugi, atau cara lain selain penjualan, tukar menukar, ganti rugi serta penyertaan modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

5. Pasal 16A

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
3. Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah.
4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang Dewan Pengawas Syariah diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama:
  - a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan pada Perseroan;
  - b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan-kegiatan usaha

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 16A

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
3. Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah.
4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang Dewan Pengawas Syariah diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi antara lain:
  - a. sebagai pengawas, penasihat, dan pemberi saran kepada Direksi Perseroan mengenai hal-hal yang terkait kegiatan operasional Perseroan berdasarkan Prinsip Syariah dengan memperhatikan

7



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan
  - d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
7. Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban:
- a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan
  - b. Dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
8. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Dewan Syariah diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- b. sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional; dan
  - c. sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan.
7. Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban:
- a. mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
  - b. menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan serta sesuai maksud dan tujuan Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
  - c. mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah atas pedoman dan produk Perseroan; dan
  - d. melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional setelah sebelumnya terlebih dahulu dibahas bersama dengan Dewan Komisaris dan hasilnya telah diketahui oleh Direksi, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

7/



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-2 (dua).

10. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki hak untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu.
11. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

8. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Komisaris.

9. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu.

**PENGUNDURAN DIRI DAN  
PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

**Pasal 16B**

1. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

2. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

3. Dengan lampaunya kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

7



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

surat permohonan pengunduran diri, tidak ada keputusan, maka anggota Dewan Pengawas Syariah bersangkutan berhenti dari jabatannya pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir, termasuk berhenti karena mengundurkan diri, tetap bertanggungjawab terhadap segala tindakannya sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penetapan pemberhentiannya atau tanggal efektif berakhirnya jabatannya.
5. Anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan alasan anggota Dewan Pengawas Syariah bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. melakukan tindakan yang diindikasikan telah merugikan Perseroan dan/atau Negara;
  - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah;

#



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - f. mengundurkan diri.
7. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan pencapaian tujuan Perseroan.
  8. Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak lain yang ditunjuk/dikuasakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  9. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (7), ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  10. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau pihak lain yang ditunjuk/diberi kuasa dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima oleh anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan.

ff



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

11. Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggap telah terpenuhi.
12. Selama keputusan pemberhentian masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
14. Apabila seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang digantikannya.
15. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yang telah ada.

**TUGAS, WEWENANG DAN  
TANGGUNG JAWAB DEWAN  
PENGAWAS SYARIAH**

**Pasal 16C**

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

7. -

#



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

- a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip Syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;
  - b. mengawasi pemenuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Perseroan;
  - c. melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan Prinsip Syariah kegiatan usaha Perseroan;
  - d. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diawasi dan diberi nasihat;
  - e. meminta data dan informasi kepada Perseroan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Perseroan;
  - f. mendampingi Perseroan atau mewakili Perseroan dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan
  - g. memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap Prinsip Syariah atas produk atau jasa syariah Perseroan.
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:
- a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
  - b. memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

- c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Rapat Umum Pemegang Saham, selain remunerasi lainnya yang ditetapkan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh Dewan Pengawas Syariah.
5. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas Syariah meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
6. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas Syariah wajib segera melaporkan secara

#



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui bahwa anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

**RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

**Pasal 16D**

8. -

1. Segala keputusan Dewan Pengawas Syariah diambil dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah.
2. Keputusan Dewan Pengawas Syariah dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas Syariah sepanjang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai cara pengambilan keputusan maupun materi yang diputuskan.
3. Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain, atau dengan mekanisme lain yang disepakati oleh Dewan Pengawas Syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah berwenang menentukan sendiri agenda rapatnya, kecuali terdapat permintaan khusus dan tertentu atas agenda yang harus dibahas dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah dimaksud, sepanjang berkaitan dengan kepentingan dan untuk kemajuan Perseroan.

7



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

6. Dewan Pengawas Syariah dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
7. Panggilan Rapat Dewan Pengawas Syariah disampaikan secara tertulis dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
8. Semua Rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
9. Semua keputusan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
10. Anggota Dewan Pengawas Syariah menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah.
11. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

12. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

#